

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Kendati wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, akan tetapi lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa Negara muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait dan lain-lain.¹

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan hak milik pribadi melainkan hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karna institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang

¹ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm. 174.

perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, mushala pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infak, dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infak. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.²

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi *ubudiyah* juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang menetap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablum min Allah* dan *hablum min an-nas* fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) dihari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf .

Pengertian wakaf di atas mengemukakan beberapa ciri khas wakaf, yaitu:

(1) Penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek yang dimiliki. Penahan berarti ada yang menahan yaitu Wakif dan tujuannya yaitu *mauquf alaihi*

² Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," *Analisis* 16, no. 1 (2016): 173–204, hlm. 174-175.

(penerima wakaf). (2) Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. (3) Yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. (4) Dengan cara tidak melakukan tindakan pada benda yang menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. (5) Disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam, sedangkan menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.³

Wakaf merupakan sunnah yang tujuan kebaikan seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan dibidang matyeria maupun spritual. Sebagaimana zakat, wakaf merupakan *in come* dana untuk umat Islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh Mesir yang telah berhasil memprogram wakaf sejak seribu tahun yang lalu. Sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Wakaf pada Pasal 5 bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta dan benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Wakaf itu merupakan salah satu bentuk menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebijakan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemahaman harta untuk kebijakan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari firman Allah SWT. Q.S. Ali-Imran/3: 92.

³ Muhammad Fudhail Rahman, “Wakaf dalam Islam,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 70–90, hlm. 80-81.

لَنَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁴

Praktek wakaf yang dilakukan di Indonesia banyak masih bersifat Tidak Tercatatis, ini bisa dilihat dari banyak muslim di Indonesia yang menggunakan kebiasaan mewakafkan hartanya secara lisan, yang didasarkan saling percaya kepada seseorang atau suatu lembaga. Hal ini terjadi di kota Banjarbaru bahwa banyak terjadi wakaf di bawah tangan sehingga menimbulkan banyak permasalahan.

Berdasarkan wawancara awal kepada Kepala KUA Kecamatan Cempaka bahwa banyak terjadi permasalahan wakaf dibawah tangan, tetapi tidak hanya terjadi di Kecamatan Cempaka. Hal tersebut lantas menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dan juga KUA. mengingat bahwa tugas pokok dan fungsi KUA sendiri tidak hanya menangani pernikahan melainkan juga wakaf.

Dari kenyataan dan permasalahan pokok diatas, maka penulis ingin membahas dengan mengangkat judul **“Pendapat Kepala KUA Tentang Status wakaf Tidak Tercatat dikota Banjarbaru** dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm. 87.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA Kota Banjarbaru tentang permasalahan wakaf Tidak Tercatat?
2. Bagaimana solusi hukum terhadap permasalahan wakaf tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kota Banjarbaru tentang status wakaf tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui solusi hukum terhadap permasalahan wakaf tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan agar bisa memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terkait dengan ketentuan wakaf dan pencatatan wakaf melalui Kantor Urusan Agama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak guna mendaftarkan tanah wakaf agar berkekuatan hukum. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian kata yang ada pada judul dengan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat merupakan buah pemikiran atau perkiraan tentang sesuatu hal (seperti orang, peristiwa). Pendapat yang dimaksud disini adalah pengamatan, pandangan atau tanggapan. Hal ini sesuai dengan maksud pembahasan penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Kepala KUA tentang status wakaf Tidak Tercatat.

2. KUA

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru.

3. Wakaf Tidak Tercatat

Wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”, yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Wakaf Tidak Tercatat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah harta wakaf berupa tanah yang tidak dicatatkan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus untuk memperjelas masalah yang penulis teliti maka penulis akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu untuk membedakan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Skripsi Amalia (2101244) dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset yayasan al-amin kab.blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan, atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fikih muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset yayasan Al-Amin Kabupaten Blora termasuk milik *naqish* (pemilik tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori milik *naqish*. Disamping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak milik benda itu akibat tidak dipenihinya syarat *al-aqd*.
2. Skripsi Mamik Sunarti (2101330) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung jauh dari kata ideal. Pemberdayaan masih dalam lingkup usaha yang terbatas seperti hanya dalam bentuk pemberdayaan SPBU, pembangunan pertokoan yang berlokasi di belakang Masjid Agung Semarang, dan penyewaan perkantoran. Dengan kata lain, pengelolaan dan pembangunan benda wakaf belum sesuai dengan harapan. Untuk membangun atau mengarahkan harta wakaf menjadi lebih bermanfaat, ada hambatan yang cukup berat karena menyangkut kemampuan para pengelola harta wakaf, sehingga ada kesan bahwa para pengelola harta wakaf masih lemah dalam

aspek sumber daya manusia (SDM). Dalam kaitainnya dengan hukum Islam, apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfaat lagi, bolehkah benda wakaf itu ditukar dengan maksud diberdayakan menjadi produktif? Asy Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh menjual mesjid secara mutlak, sekalipun mesjid itu roboh.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridho dengan judul “Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi”. Hasil dari penelitian ini yaitu Wakaf dalam konsep hukum Islam yaitu perbuatan hukum menahan benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya yang digunakan dalam berbuat kebaikan. Sedangkan wakaf dalam konsep hukum Positif adalah memisahkan atau menyerahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau pun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan diwakafkan untuk keperluan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan syariat.
4. Skripsi yang ditulis Iqbal Baihaqi dengan judul “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami perubahan fungsi tanah wakaf pihak KUA, tokoh agama dan PCM Hadimulyo membolehkan. Didapati setelah MIM Hadimulyo pindah di Hadimulyo Timur, Nadzir dan PCM

Hadimulyo berinisiatif untuk mendirikan balai pengobatan yang sekarang menjadi klinik. Mereka mengacu kepada mazhab Hambali dan mazhab Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Namun, alasan-alasan yang dibangun tidaklah kuat dan secara regulasi juga belum terpenuhi, selain dikarenakan hanya mengajukan permohonan ke Pengurus Muhammadiyah Daerah (PMD) Kota Metro dan Pengurus Muhammadiyah Wilayah (PMW) Lampung untuk mendapatkan perizinan dan nadzir atau dari pihak PCM Muhammadiyah belum melapor kembali ke KUA setempat.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muh Arif Mulyadi Nasir dengan judul “Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri (Studi Kasus Di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum perubahan tanah wakaf menjadi tanah industri yang terjadi pada tanah wakaf No. 431 dan No. 432 Desa Sengon Bugel Kabupaten Jepara dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif tidaklah diperbolehkan. Sebab, dalam perubahan tanah wakaf tersebut tidaklah dipergunakan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan sepihak. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan pemahaman bahwa prosedur yang dilakukan dalam perubahan status tanah wakaf No. 431 dan No. 432 Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara menjadi tanah industri yakni tidaklah sistematis dan dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan setatus tanah wakaf tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan tentang wakaf.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seacara singkat terhadap isi penulisan ini, sehingga lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isi dari keseluruhan, agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang bertujuan menggambarkan bagian awal dilakukannya penelitian. Isi dari bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah penelitian dilakukan, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang akan dikaji, kajian kepustakaan yang memuat penelitian terdahulu, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori, merupakan landasan teoritis yang berisikan teori umum tentang Kewakafan terutama terhadap penarikan kembali tanah wakaf sebagai bahan utama untuk menganalisis data yang telah diuraikan, terdiri atas, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf di Indonesia, pencatatan akta ikrar wakaf. Bab teori ini akan menjadi bahan sandingan atau dasar untuk analisis penyajian data pada bab selanjutnya.

Bab III Metodologi Penelitian yang menjelaskan cara dan langkah penelitian. Bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Merupakan substansi dari penelitian (skripsi) ini. Penyajian Data dan Analisis, yang memuat tentang gambaran obyek penelitian, dan analisis serta

pembahasan temuan. Dalam bab ini dipaparkan tentang analisis terhadap Status wakaf Tidak Tercatat dikota Banjarbaru, kemudian akan disandingkan dengan teori yang ada pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.